



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Stg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Tempat 00 XX 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, dengan domisili elektronik pada alamat email: email@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Tempat 00 XX 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Buruh Tambang Emas, tempat kediaman di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Stg pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Senin tanggal 00 XX 0000 di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 00/00/XX/0000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang tanggal 00 XX 0000;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang selama kurang lebih 07 (tujuh) tahun, sampai dengan bulan Agustus 2023 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

Anak ke	: 1
Nama	: Anak 1 binti Tergugat
NIK	: -
Jenis kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Tempat, 00 XX 0000, umur 00 tahun
Pendidikan	: Sekolah
Dalam pengasuhan	: Tergugat
Anak ke	: 2
Nama	: Anak 2 bin Tergugat
NIK	: -
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Tempat, 00 XX 0000, umur 00 tahun
Pendidikan	: -
Dalam pengasuhan	: Penggugat

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan disebabkan:

a. Tergugat diketahui memiliki wanita-wanita idaman lain, Penggugat mengetahui hal tersebut saat mengecek HP Tergugat dan menemukan chat-chat mesra antara Tergugat dan wanita idaman lain tersebut. Kemudian Penggugat menanyakan tentang isi chat tersebut dan Tergugat membenarkan isi chat tersebut. Tergugat juga berkeinginan untuk beristri dua dan Tergugat juga tidak mau dikekang oleh Penggugat. Penggugat kaget dengan jawaban Tergugat tersebut dan hanya bisa

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam tidak bisa berkata apa-apa. Perilaku Tergugat diketahui oleh orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat malah membenarkan Tergugat;

b. Tergugat juga diketahui sering main judi kartu bersama dengan teman-temannya dari malam hingga subuh dan sering tidak pulang sampai berhari-hari sehingga tidak pernah memiliki *quality time* dengan keluarga;

c. Setiap ada perselisihan di atas tersebut, Penggugat dan Tergugat sering terlibat cek-cok adu mulut, Tergugat sering berkata-kata kasar seperti anjing, babi, setan;

4. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2023, pada saat itu Penggugat dan Tergugat cek-cok adu mulut karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita idaman lain, kemudian Penggugat menanyakan maksud Tergugat, namun Tergugat hanya senyum dan mengatakan hal yang sama saat Tergugat ketahuan selingkuh, yaitu ingin memiliki istri dua dan tidak mau dikekang oleh Penggugat. Karena hal itu, Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat dan memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

5. Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut di atas;

6. Bahwa, sejak pisah rumah, komunikasi Penggugat dan Tergugat masih terjalin dan pernah berkunjung satu sama lain, namun hanya sebatas mengunjungi anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sekarang Tergugat diketahui telah menikah lagi;

7. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali, namun tidak berhasil;

9. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan tuntutan (Petitum) sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dinazegelan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00/00/XX/0000 tanggal 00 XX 0000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, yang sesuai dengan aslinya dan diberi kode (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

I. Saksi I, mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sejak bulan Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat diketahui mulai sering bertengkar;
- Bahwa, pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa, dalam pertengkaran, Tergugat juga kerap berkata kasar dan mencaci-maki Penggugat;
- Bahwa, saksi juga pernah melihat bekas lebam di dahi Penggugat karena tindakan kekerasan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa, sekitar akhir tahun 2023, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil;

II. Saksi II, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah memiliki dua orang anak dari pernikahannya;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sejak bulan Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pertengkaran tersebut disebabkan kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, dalam pertengkaran tersebut, Tergugat kerap berkata kasar dan mencaci-maki Penggugat;
- Bahwa, Saksi juga pernah melihat dahi Penggugat lebam karena tindakan kekerasan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa, sekitar bulan Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun dengan telah ternyata bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah dipanggilnya Tergugat secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 RBg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam mendamaikan Penggugat, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil sejak bulan Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan sampai menikahi wanita tersebut, bahwa Tergugat juga sering berjudi dan jarang pulang sampai berhari-hari serta berkata kasar dan mencaci maki Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari bulan Agustus 2023 dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat dibebani dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi kesatu dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materil sebagai alat bukti yang nilai

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2016 di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian yang ternyata saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, sejak bulan Oktober 2016, Penggugat mulai sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan kurangnya nafkah dari Tergugat;
- Bahwa, dalam pertengkaran tersebut, Tergugat kerap berkata kasar dan memaki bahkan pernah pula melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa, sejak bulan Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut juga telah menghadap dan memberikan kesaksian di bawah sumpah, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, terhadap berbagai peristiwa yang telah diperkuat dan didukung dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan suami isteri yang sah, maka untuk itu harus dinyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut dan fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa, sejak bulan Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar disebabkan kurangnya nafkah dari Tergugat;
- Bahwa, Tergugat juga kerap berkata kasar dan mencaci-maki bahkan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa, sejak bulan Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat bersikeras hendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkar dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti dengan keterbuktian peristiwa dan alasan hukum serta akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan suatu akibat hukum yang patut diyakini sebagai puncak dari suatu peristiwa hukum, *in cassu*, perselisihan dan pertengkar, yang telah sering terjadi sebelumnya, oleh karena itu kondisi yang kini terjadi menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perpisahan tersebut, layak diduga Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya. Pada sisi lain, Penggugat juga tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti terurai di atas, tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim (boleh) menceraikan mereka dengan talak“.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Achmad Surya Adi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, didampingi Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Naharuddin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

ttd.

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Naharuddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------|---|--------------|
| 1 Biaya | : | Rp 30.000,00 |
| . Pendaftaran | | |

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya	:	Rp	100.000,00
3.	Proses Biaya	:	Rp	600.000,00
4.	Panggilan PNPB	:	Rp	20.000,00
5.	Panggilan Meterai	:	Rp	10.000,00
6	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
.	Jumlah		Rp	770.000,00
				0

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Stg